



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNI PERSAID RITONGA Bin SAKKOYA RITONGA**
2. Tempat lahir : Simpang Bajole
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Bajole Kecamatan Linggabayu
Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juni Persaid Ritonga Bin Sakkoya Ritonga ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/XI/2023/Reskrim, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. reg. Perkara PDM-26/L.2.28.9/Eoh.2/12/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin Alm SAKKOYA RITONGA telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Paraduan Rambe Bin Alm Sundut Rambesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1)KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin Alm SAKKOYA RITONGA dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-26/L.2.28.9/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin Alm SAKKOYA RITONGA pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 Wib atau setidak-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Teras Masjid Al-Ikhlas Desa Simpang Bajole Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Paraduan Rambe Bin Alm Sundut Rambe, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sekira Pukul 18.20 Wib, saksi Paraduan Rambe pergi ke Mesjid untuk menunaikan ibadah Sholat Magrib dan sesampai di mesjid saksi Paraduan Rambe melihat Ibadah Solat Magrib berjamaah sudah dimulai lalu saksi Paraduan Rambe melihat dua orang anak sedang bermain di belakang barisan orang yang sedang melaksanakan Sholat Magrib, sehingga saksi Paraduan Rambe berkata kepada kedua orang anak tersebut “ayok bari baris” sambil memegang kepalanya sehingga mereka ikut melaksanakan Sholat.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Sholat Magrib Sekira Pukul 18.35 Wib, saksi Paraduan Rambe bersama saksi Syaripul Ritonga, saksi Nawir S. Rambe dan saksi Frinka Rustiadi Simamora duduk-duduk di teras Mesjid sambil menunggu Sholat isya, namun tak berapa lama datang Terdakwa ke teras Mesjid dan berkata kepada saksi Paraduan Rambe “kau apakan anak saya, kenapa kau tampar” lalu dijawab oleh saksi Paraduan Rambe “tidak ada menampar anak mu” Terdakwa kembali berkata “tidak ada hakmu, mesjid mu rupanya mesjid ini” dan dijawab oleh saksi Paraduan Rambe “mesjid islam sedunia ini” lalu Terdakwa mendekati mukanya ke muka saksi Paraduan Rambe sambil berkata “apa maumu” dan seketika itupula saksi Paraduan Rambe menolak Terdakwa agar menjauh dari muka saksi Paraduan Rambe, namun dengan seketika itu juga Terdakwa langsung memukul kearah bibir saksi Paraduan Rambe dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa juga memukul kearah telinga kanan saksi Paraduan Rambe dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 kali melihat hal tersebut maka Saksi Syariful Ritonga dan saksi Nawir S. Rambe langsung melerai terdakwa dan saksi Paraduan Rambe.
- Bahwa dalam keadaan bibir berdarah dan pusing saksi Paraduan Rambe duduk kembali di teras mesjid dan setelah itu saksi Paraduan Rambe melaporkan perbuatan terdakwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi Paraduan Rambe ke Polsek Lingga Bayu dan atas laporan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Paraduan Rambe maka terdakwa dilakukan Penangkapan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Revertum Nomor 440/272329/PSG/XI/2023 tanggal 01 November 2023 yang dibuat oleh Dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT dan ditandatangani oleh Dr. M. RAJAMIN NASUTION, MKT selaku Dokter UPTD. Puskesmas Simpang Gambir Kecamatan Lingga Bayu yang memeriksa saksi Paraduan Rambe dengan hasil pemeriksaan :

Hasil Pemeriksaan :

- I. KESADARAN : Compos Mentis.
- II. PEMERIKSAAN FISIK
 1. Kepala Rambut: Tidak ada kelainan.
Telinga : Tidak ada kelainan.
Hidung : Tidak ada kelainan.
Mata : Tidak ada kelainan.
Leher : Tidak ada kelainan.
Mulut : Terdapat luka robek pada bibir atas sebelah kiri, ukuran 0.3 cm x 0.7 cm.
 2. Dada : Tidak ada kelainan.
 3. Perut : Tidak ada kelainan.
 4. Alat Kelamin : Tidak ada kelainan.
 5. Punggung : Tidak ada kelainan.
 6. Tungkai Atas : Tidak ada kelainan.
 7. Tungkai Bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan :

Terdapat luka robek pada bibir bagian kiri atas kemungkinan besar disebabkan oleh hampasan benda tumpul.

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 351 AYAT (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi Paraduan Rambe Bin Alm, Sundut Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dimana Terdakwa memanggil Saksi dengan sebutan tulang;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.20 WIB Saksi berangkat dari rumah saksi ke masjid Al Ikhlas yang berada di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal untuk melaksanakan shalat magrib dimana saat itu Saksi sudah hampir terlambat shalat;
- Bahwa saat masuk ke dalam masjid Saksi melihat ada anak-anak yang masih bermain-main dibelakang barisan orang yang akan melaksanakan shalat sehingga Saksi mengajak dan berkata kepada anak-anak tersebut "ayok baris-baris" sambil memegang kepala salah satu anak dan akhirnya Saksi bersama dengan anak-anak tersebut melaksanakan shalat magrib;
- Bahwa setelah selesai shalat magrib Saksi duduk-duduk bersama dengan teman lainnya diteras masjid sambil menunggu shalat isya lalu tidak berapa lama Terdakwa datang menghampiri Saksi dan berkata "kau apakan anakku, kenapa kau tampar?", Saksi menjawab "saya tidak ada menampar anakmu", selanjutnya Terdakwa berkata "tidak ada hakmu, masjidmu rupanya masjid ini?", Saksi menjawab "masjid Islam sedunia ini", setelah itu Terdakwa mendekatkan mukanya ke muka Saksi sambil berkata "apa maumu" sehingga Saksi refleks menolak Terdakwa dengan tangan Saksi agar Terdakwa menjauh;
- Bahwa setelah Saksi tolak, Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanannya dan mengenai bibir Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian menggunakan tangan kirinya memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah telinga kanan Saksi selanjutnya dileraikan oleh orang-orang yang ada di masjid;
- Bahwa setelah dipukul Saksi masih duduk diteras masjid lalu Saksi menyuruh anak Saksi untuk menjemput baju ke rumah kemudian Saksi melaksanakan shalat isya di masjid dengan kondisi bibir berdarah dan kepala pusing;
- Bahwa setelah dileraikan oleh orang-orang yang ada di masjid Saksi melihat adik Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pergi dari masjid;
- Bahwa malamnya setelah pulang dari masjid Saksi melaporkan kejadian pemukulan yang Saksi alami ke kantor polisi dan disarankan untuk mediasi di Polsek namun perdamaian tidak tercapai karena Terdakwa tidak bersedia untuk melakukan perdamaian;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi merasakan sakit dan aktifitas sehari-hari menjadi terganggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari; Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Nawir S. Rambe Als. Nawir Bin Maralelo Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Paraduan Rambe;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 WIB Saksi sedang duduk-duduk di teras masjid Al Ikhlas yang berada di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan saksi Paraduan Rambe dan beberapa orang lainnya sambil menunggu waktu shalat isya kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Paraduan Rambe;
 - Bahwa saat Terdakwa mendatangi saksi Paraduan Rambe Saksi mendengar Terdakwa berkata "kau apakan anakku, kenapa kau tampar?", kemudian Saksi Paraduan Rambe berkata "tidak ada aku tampar anakmu", selanjutnya Terdakwa berkata "tidak ada hakmu, masjidmu rupanya masjid ini?", lalu dijawab kembali oleh saksi Paraduan Rambe "masjid Islam sedunia ini", setelah itu Saksi melihat Terdakwa mendekatkan mukanya ke muka saksi Paraduan Rambe sambil berkata "apa maumu" kemudian saksi Paraduan Rambe mendorong Terdakwa agar mukanya menjauhi Terdakwa;
 - Bahwa setelah didorong, Terdakwa kemudian memukul saksi Paraduan Rambe menggunakan tangannya namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe sampai akhirnya Saksi dan beberapa orang yang ada di teras masjid tersebut meleraai Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi melihat bibir saksi Paraduan Rambe terluka dan berdarah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat saksi Paraduan Rambe menyuruh anak-anak berbaris untuk shalat sambil mendorong kepala anak-anak tersebut namun Saksi tidak ada melihat saksi Paraduan Rambe menampar anak Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Frinka Rustiadi Simamora Bin Alm Abdullah Simamora, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena peristiwa pemukulan yang dialami oleh saksi Paraduan Rame;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.40 WIB Saksi sedang duduk-duduk di teras masjid Al Ikhlas yang berada di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan saksi Paraduan Rambe dan beberapa orang lainnya sambil menunggu waktu shalat isya kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa saat Terdakwa mendatangi saksi Paraduan Rambe Saksi mendengar Terdakwa berkata "kau apakan anakku, kenapa kau tampar?", kemudian Saksi Paraduan Rambe berkata "tidak ada aku tampar anakmu", selanjutnya Terdakwa berkata "tidak ada hakmu, masjidmu rupanya masjid ini?", lalu dijawab kembali oleh saksi Paraduan Rambe "masjid Islam sedunia ini", setelah itu Saksi melihat Terdakwa mendekatkan mukanya ke muka saksi Paraduan Rambe sambil berkata "apa maumu" kemudian saksi Paraduan Rambe mendorong Terdakwa agar mukanya menjauhi Terdakwa;
- Bahwa setelah didorong Terdakwa kemudian memukul saksi Paraduan Rambe menggunakan tangannya namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe sampai akhirnya Saksi dan beberapa orang yang ada di teras masjid tersebut meleraai Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat bibir saksi Paraduan Rambe terluka dan berdarah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa Saksi melihat pada saat saksi Paraduan Rambe menyuruh anak-anak berbaris untuk shalat sambil mendorong kepala anak-anak tersebut namun Saksi tidak ada melihat saksi Paraduan Rambe menampar anak Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian anak Terdakwa pulang dan mengadu pada Terdakwa dengan mengatakan “Pak saya dipukul nenek si Sabrina” dan saat itu Terdakwa berkata “Ribut kau rupanya nak” dan anak Terdakwa menjawab “Tidak Ayah”, mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung mendatangi saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa saat itu saksi Paraduan Rambe sedang duduk – duduk diteras Mesjid Al-Ikhlas Desa Simpang Bajole lalu Terdakwa mendatanginya dan langsung bertanya “Tulang kenapa kau tampar cucu mu” dan saat itu saksi Paraduan Rambe berkata “dia ribut dimasjid”, lalu Terdakwa berkata “Apa rupanya jabatan mu di mesjid ini, apa mesjid ini mesjid kalian” dan saksi Paraduan Rambe berkata “Mesjid kami, kenapa apa”, dan saksi Paraduan Rambe langsung mencekik leher Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya dan kemudian selanjutnya Terdakwa pun langsung memukul wajah saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe dengan menggunakan tangan kanan ke bagian wajah namun tidak mengetahui dengan jelas bagian mana yang terkena pukulan;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe saling memukul dan menarik kerah baju sampai akhirnya dileraikan oleh orang-orang yang ada di masjid;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke warung dekat masjid lalu datang Sekretaris Desa dan mengajak Terdakwa ke Kantor Desa dan meminta Terdakwa untuk berdamai di Kantor Desa setelah sampai di Kantor Desa pihak Sekretaris Desa menghubungi saksi Paraduan Rambe untuk datang namun saat di kantor desa tersebut tidak terjadi perdamaian karena saksi Paraduan Rambe hanya diam saja;
- Bahwa selain upaya perdamaian yang dilakukan di kantor desa pernah diupayakan perdamaian di Polsek Lingga Bayu sekira 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap yang mana pada saat itu dihadiri oleh Plt. Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan saksi Paraduan Rambe namun upaya perdamaian tidak tercapai karena Terdakwa tidak bersedia berdamai;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak bersedia berdamai karena Terdakwa merasa dirugikan dan Terdakwa telah melaporkan perbuatan saksi Paraduan Rambe kepada anak Terdakwa ke Polsek Lingga Bayu dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan akan di proses namun laporan Terdakwa tidak diteruskan oleh pihak Polsek Lingga Bayu karena kurang saksi;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe refleks karena terlebih dahulu didorong oleh saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat luka pada bibir saksi Paraduan Rambe;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah lain antara Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, namun mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/272329/PGS/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Gambir Lingga Bayu ditandatangani oleh dr. M. Rajamin Nasution, MKT dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Paraduan Rambe umur 52 (lima puluh dua) tahun dimana pada orang tersebut terdapat luka robek pada bibir bagian kiri atas kemungkinan besar disebabkan oleh hampasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe di teras Masjid Al Ikhlas yang berada di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada awalnya saksi Paraduan Rambe berangkat ke Masjid Untuk melaksanakan shalat magrib dan sudah telah pada saat sampai dimasjid lalu melihat anak-anak masih bermain dibelakang barisan orang-orang yang sedang shalat sehingga saksi Paraduan Rambe menyuruh dua orang anak tersebut untuk masuk ke barisan;
- Bahwa cara saksi Paraduan Rambe menyuruh anak-anak tersebut shalat adalah dengan berkata "ayo baris-baris" sambil memegang kepala salah satu anak yang merupakan anak Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai shalat saksi Paraduan Rambe duduk diteras masjid bersama saksi Nawir S. Rambe, saksi Frinka Rustiadi Simamora dan beberapa orang lainnya sambil menunggu shalat isya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Paraduan Rambe;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



- Bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Paraduan Rambe mengapa saksi Paraduan Rambe menampar anak Terdakwa saat sedang shalat namun saksi Paraduan Rambe mengatakan apabila tidak ada menampar anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendekatkan wajahnya kearah saksi Paraduan Rambe sambil mengatakan “apa maumu?”, selanjutnya saksi Paraduan Rambe mendorong Terdakwa agar menjauh lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah saksi Paduan Rambe;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Paraduan Rambe dan mengakibatkan bibir saksi Paraduan Rambe luka dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Paraduan Rambe mengalami perih pada bibirnya dan terganggu aktivitas sehari-harinya selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” atau “*Hij Die*” diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum baik sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Dengan demikian, perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin SAKKOYA RITONGA dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin SAKKOYA RITONGA tersebut termasuk sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab oleh karenanya unsur "**barang siapa**" menunjuk diri Terdakwa telah terpenuhi menurut ketentuan hukum namun unsur ini bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri sehingga untuk dapat menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional terbitan PT Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 "Penganiayaan" kata dasar "aniaya" memiliki arti perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya), dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) dan tidak disebutkan unsur-unsur dari tindak penganiayaan itu sendiri. Meskipun demikian, pengertian penganiayaan (*mishandeling*) dapat dilihat dari yurisprudensi dan doktrin dimana yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah kesengajaan yang dilakukan sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan dalam hal ini termasuk merusak kesehatan orang (*Vide* penjelasan pasal 351 KUHP, R.SOESILO, hal. 245, Politeia Bogor);

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau merusak kesehatan orang merupakan akibat dari suatu tindak kekerasan. Kekerasan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah



perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain. Dalam penjelasan pasal 89 KUHP (R. Soesilo, 1984:84) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, menyepak atau menendang;

Menimbang, bahwa “sengaja” adalah mengerti dan menghendaki/menyadari akan apa yang ia lakukan berikut akibatnya. Sengaja merupakan niat kemudian diaktualisasikan ke dalam tindakan nyata dalam bentuk suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa disisi lain dengan sengaja (*opzet*) adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Dalam kesengajaan seperti ini terjadi apabila si pelaku dalam perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;

3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*)

Dalam kesengajaan seperti ini terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka” adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit. Sedangkan yang dimaksud dengan “sakit” adalah rasa tidak enak di bagian tubuh karena menderita atau terkena sesuatu. Pengertian lain dari luka adalah terjadinya suatu keadaan yang membuat sakit pada tubuh seseorang yang merupakan akibat dari benturan atau pukulan atau tindakan seseorang yang mengharapkan diri orang lain tersebut mengalami sakit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” adalah merupakan kata benda yang artinya manusia, dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan Bukti Surat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe di teras Masjid Al Ikhlas yang berada di Desa Simpang Bajole Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dimana pada awalnya saksi Paraduan Rambe berangkat ke Masjid Untuk melaksanakan shalat magrib dan sudah telah pada saat sampai di masjid lalu melihat anak-anak masih bermain dibelakan barisan orang-orang yang sedang shalat sehingga saksi Paraduan Rambe menyuruh anak-anak tersebut untuk masuk ke barisan;

Menimbang, bahwa cara saksi Paraduan Rambe menyuruh dua orang anak tersebut shalat adalah dengan berkata “ayo baris-baris” sambil memegang kepala salah satu anak yang merupakan anak Terdakwa selanjutnya setelah selesai shalat saksi Paraduan Rambe duduk diteras masjid bersama saksi Nawir S. Rambe, saksi Frinka Rustiadi Simamora dan beberapa orang lainnya sambil menunggu shalat isya kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Paraduan Rambe;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanyakan kepada saksi Paraduan Rambe mengapa saksi Paraduan Rambe menampar anak Terdakwa saat sedang shalat namun saksi Paraduan Rambe mengatakan apabila tidak ada menampar anak Terdakwa lalu Terdakwa mendekatkan wajahnya kearah saksi Paraduan Rambe sambil mengatakan “apa maumu?”, selanjutnya saksi Paraduan Rambe mendorong Terdakwa agar menjauh lalu terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai bagian wajah saksi Paduan Rambe;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir saksi Paraduan Rambe dan mengakibatkan bibir saksi Paraduan Rambe luka dan berdarah sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum (VER) Nomor 440/272329/PGS/XI/2023 tanggal 1 November 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Simpang Gambir Lingga Bayu ditandatangani oleh dr. M. Rajamin Nasution, MKT dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki bernama Paraduan Rambe umur 52 (lima puluh dua) tahun dimana pada orang tersebut terdapat luka robek pada bibir bagian kiri atas kemungkinan besar disebabkan oleh hampasan benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan dalam melakukan aktivitas sehari-harinya saksi Paraduan Rambe merasa terganggu selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian perbuatan Terdakwa diatas maka dapat Majelis Hakim simpulkan apabila perbuatan Terdakwa memukul saksi Paraduan Rambe menyebabkan perasaan tidak enak dan sakit dan hal tersebut dilakukan secara sadar oleh Terdakwa karena kesal terhadap saksi Paraduan Rambe sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah unsur kesengajaan terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sikap batin (*mens rea*) Terdakwa untuk memukul saksi Paraduan Rambe tidak muncul sejak awal Terdakwa menemui saksi Paraduan Rambe karena pada awal kedatangannya Terdakwa masih melakukan komunikasi dengan saksi Paraduan Rambe. Oleh karena komunikasi antara Terdakwa dan saksi Paraduan Rambe tidak berjalan baik sehingga Terdakwa refleksi memukul saksi Paraduan Rambe maka Majelis Hakim berkesimpulan apabila unsur kesengajaan yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah dipenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan atau mengeluarkan demi hukum/membebasikan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Paraduan Rambe mengalami rasa sakit dan luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan jenis pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara namun untuk lamanya pidana penjara yang akan dijalankan oleh Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum karena dalam menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijalankan oleh Terdakwa Majelis Hakim menilai dari berat dan sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta akibat dari tindak pidananya sehingga Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNI PERSAID RITONGA Bin SAKKOYA RITONGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H.. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Mariati Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H., M.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Catur Alfath Satriya, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Dina Mariati Sinaga, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)